



PUTUSAN

Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TONY ADAM SALDAIR bin YATNO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/29 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gayungan I Nomor 16, RT.02, RW.01,
Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan,
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2022;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY ADAM SALDAIR bin YATNO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TONY ADAM SALDAIR bin YATNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,15$ gram (nol koma satu lima) gram ditimbang beserta plastiknya dengan berat *netto* $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram, sisa barang bukti berat *netto* $\pm 0,020$ (nol koma nol dua nol) gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iphone warna putih beserta *Simcard*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY ADAM SALDAIR bin YATNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023



Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 0,15$ gram (nol koma satu lima) gram ditimbang beserta plastiknya dengan berat *netto* $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram, sisa barang bukti berat *netto* $\pm 0,020$ (nol koma nol dua nol) gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iphone warna putih beserta *Simcard*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023;
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023



V. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Sda *juncto* Nomor Perkara 102/Pid.Sus/2023/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Kedua, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* pada hari Senin tanggal 7 November 2022, teman Terdakwa yang bernama Lia meminta Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat Isa yang berlokasi di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah berhasil memperoleh sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Lia dan kemudian Terdakwa datang ke depan Puskesmas Sukodono yang berlokasi di Jalan Raya Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Sidoarjo dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,15$ gram (nol koma satu lima) gram ditimbang beserta plastiknya yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning yang disimpan dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023



ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat $\pm 0,15$ gram (nol koma satu lima) gram ditimbang beserta plastiknya, serta untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yaitu antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis serta dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang relatif sama dengan perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TONY ADAM SALDAIR bin YATNO**;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **TONY ADAM SALDAIR bin YATNO** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)